



P U T U S A N

Nomor 83/Pdt. G/2014/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

PENGGUGAT, Laki-laki, Umur 41 tahun / 03 Agustus 1972, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada ADIK PENGGUGAT., berdasarkan Akta Pemberian Kuasa Khusus Nomor 3/SK/TBN/2014 tanggal 6 Juni 2014, dan untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Perempuan, umur 42 tahun / 16 Juni 1971, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;-----



Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2014 yang di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 2 Juni 2014, Nomor 83/Pdt.G/2014/PN Tab telah mengajukan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 25 April 1996, bertempat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan tanggal 26 April 2001, Nomor ;-----
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana ;-----
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PERTAMA, lahir di pada tanggal 07 Mei 1996 ;-----
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan kasih mengasahi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;
5. Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama karena sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat mulai timbul benih-benih pertengkaran diantara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak mematuhi perintah Penggugat sebagai Kepala Keluarga, Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai seorang suami, Tergugat selalu melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan ketidakpercayaan terhadap Penggugat, menyerobot warisan orang tua Penggugat tanpa persetujuan suami sebagai Penggugat serta ikut campur urusan warisan orang tua tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suami Tergugat, sehingga sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga ;-----

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang terjadi tetap saja pertengkaran - pertengkaran sehingga Penggugat sejak bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan sampai dengan sekarang ;-----

7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang dan meja makan dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di Persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 25 April 1996, bertempat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan tanggal 26 April 2001, Nomor: 93/11/2001, **Putus** **karena perceraian** ;-----
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat maupun Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai



Mediator ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat **menolak** seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat yang terurai didalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa Tergugat menyatakan **benar** dalil Penggugat pada angka 1, yang menguraikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat agama Hindu pada tanggal 25 April 1996, bertempat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sesuai kutipan akta perkawinan tanggal 26 April 2001, Nomor 93/11/2001;-----
3. Bahwa **benar** dalil Penggugat pada angka 2, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berkedudukan sebagai purusa ;----
4. Bahwa **benar** dalil Penggugat pada angka 3, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Mei 1996 telah melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA ;-----



5. Bahwa senyatanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja karena Tergugat selalu menerima keadaan apapun, sebagaimana amanat Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, namun Tergugat menolak dalil Penggugat yang menguraikan dengan bahasa bahwa pada “awal perkawinan” dst; awal mengandung arti hanya yaitu pada mulanya saja perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, yang kemudian akhirnya tidak ;-----

Tanggapan

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat yang menyatakan rukun-rukun hanya pada awal perkawinan namun faktanya Tergugat merasa dan meyakini bahwa sikap Tergugat yang selalu menerima keadaan apapun tetap menyikapi bahwa perkawinan ini selalu berjalan dengan baik sesuai perintah Undang-Undang, walaupun diakui memang ada dinamika kehidupan dalam berumah tangga ;-----

DUDUK MASALAH DAN FAKTA.

Mohon, kepada Yang Terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat mempertimbangkan duduk masalah dan fakta, sebagaimana kami uraikan dibawah ini :

- a. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu berjalan baik dan rukun, dan Tergugat selalu patuh pada perintah suami (Penggugat), kemudian sejak Tergugat melahirkan atau anak baru berusia 3 (tiga) bulan, Penggugat berkehendak bekerja keluar negeri dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jepang sebagai alasan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga ; atas seijin Tergugat, Penggugat berangkat bekerja ke Negara dimaksud sebagai Tenaga Kerja Indonesia dan meninggalkan Tergugat dan anak umur 3 (tiga) bulan; disaat seperti itu jujur Tergugat merasa sangat sedih dan kehilangan, dengan sabar merawat dan memelihara anak ;-----

b. Bahwa, setiap Penggugat datang kembali atau pulang ke rumah tentunya Tergugat sangat berharap agar Penggugat dapat memberikan jaminan hidup terutama kepada anak, namun ternyata apa yang diharap tidak terwujud, karena Penggugat tidak mesti memberikan uang dan/atau kadang ia kadang tidak memberikan uang untuk kehidupan Tergugat dan anak-anak ; Dan terakhir Penggugat dapat memberikan uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), namun oleh Tergugat uang tersebut telah diposit di Bank, hanya diambil bunganya saja untuk kehidupan ;-----

c. Bahwa, dalam keadaan demikian Tergugat merasa sangat kurang karena untuk kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak ; namun demikian Tergugat tetap sabar dan berharap agar Penggugat paham dan mengerti keadaan ini, dan untuk selanjutnya Tergugat mencoba berusaha berjualan/membuka usaha dagang dirumah yang berlangsung sampai saat ini, bertujuan tentunya untuk menutup kekurangan atas kebutuhan yang diperlukan ;-----

d. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2014 Penggugat datang kerumah yang secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas ingin menceraikan Tergugat ; dan dalam kondisi seperti itu Tergugat sangat kaget, sedih dan berusaha

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyikapi dengan sabar dan berbuat baik dengan bahasa yang santun walaupun hati terasa hancur ;-----

6. Sebagaimana dasar fakta-fakta diatas, Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 5 (lima), karena alasannya tidak berdasar dan salah ;-----

Bahwa Tergugat dinyatakan tidak mematuhi perintah Penggugat sebagai Kepala Keluarga adalah keliru karena Tergugat selalu taat dan patuh perintah suami sebagai kepala keluarga sepanjang hal yang diperintah demi kebaikan keluarga ;-----

Kemudian alasan bahwa Tergugat dinyatakan tidak mencerminkan ketidakpercayaan pada Penggugat adalah keliru karena Tergugat merasa tidak pernah bersikap seperti yang dituduhkan dan Tergugat merasa selalu percaya pada Penggugat, suatu bukti kepercayaan adalah membiarkan Penggugat bekerja ke Negara Jepang dengan meninggalkan Tergugat dan anak-anak usia 3 (tiga) bulan di rumah ;-----

Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat akan menyerobot dan ikut campur akan warisan orang tua adalah salah dan keliru;— karena Tergugat paham I mengerti posisi dan kedudukan sebagai istri (Predana) tidak mempunyai hak atas harta warisan, namun alangkah bijak apabila warisan itu dipergunakan untuk kepentingan keluarga, memelihara tempat suci keluarga dan untuk bermasyarakat ;-----

7. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat angka 6, yang menyatakan Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga adalah alasan yang dibuat-buat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dengan sabar menunggu dan berdoa agar Penggugat sadar akan dirinya dan tanggung jawabnya sebagai suami dan Bapak dari anak-anak yang sedang membutuhkan biaya dan kasih sayang secara utuh; dengan alasan itu Tergugat akan tetap menunggu dan berharap akan keutuhan rumah tangga dan hal serupa juga diharapkan oleh anak-anak bahwa ia berkeinginan keutuhan rumah tangga Bapak dan

Ibunya ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 26 April 2001 Nomor : , yang telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ;-----
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , tanggal 11 Juni 2001 yang telah dimaterai akan tetapi tidak dapat memperlihatkan aslinya ;-----



Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SAKSI 1** ;-----

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 25 April 1996 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama : ANAK PERTAMA, lahir di;-----
- Bahwa menurut Penggugat gugatan ini diajukan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok dan Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat pernah cekcok dengan Tergugat beberapa kali akan tetapi tidak sering-sering ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakcocokkan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering ikut campur masalah warisan dan juga ribut tentang biaya hidup/masalah ekonomi ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di darat di Luar Negeri (di Jepang) dari tahun 1996 sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang ;-----
- Penggugat pulang dari luar negeri setiap tahun, ketika pulang dari Jepang Penggugat langsung ke rumah di Banjar Anyar menjumpai Tergugat, akan tetapi sekarang kalau pulang Penggugat langsung ke rumah adik Penggugat yang bernama ADIK PENGGUGAT di Grokgak Gede yang merupakan rumah hasil pembelian orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA sekarang diajak oleh Tergugat dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat namun terkadang Penggugat juga mengirimkan uang untuk biaya pendidikan anak ;-----
- Bahwa Penggugat pernah mengirimkan uang untuk Tergugat dan anak beberapa kali sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa Penggugat sudah berangkat ke luar negeri (ke Jepang) pada tanggal 17 Juni 2014 setelah hari raya Galungan ;-----
- Bahwa saksi masih satu pekarangan dengan Penggugat dan Tergugat hanya saja beda rumah tinggal ;-----
- Bahwa hubungan antara Penggugat, Tergugat, dan mertua kurang harmonis dan saksi juga belum mengupayakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dan juga antara saksi dengan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga tidak bisa bertegur sapa ;-----

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat mengatakan keterangan saksi tersebut sebagian benar, keterangan yang tidak benar bahwa Tergugat tidak ikut merebut warisan dan tidak benar Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan yang benar adalah sebanyak Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang sekarang Tergugat depositokan di Bank ;-----

2. Saksi **SAKSI 2** ;-----

- Bahwa Penggugat merupakan ipar saksi karena saksi kawin dengan kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 25 April 1996 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama : ANAK PERTAMA, lahir di Banjar Anyar tanggal 7 Mei 1996 ;-----
- Bahwa menurut Penggugat gugatan ini diajukan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok dan Penggugat pernah bercerita kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa Penggugat pernah cekcok dengan Tergugat beberapa kali akan tetapi tidak sering-sering ;-----

- Bahwa penyebab ketidakcocokkan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering ikut campur masalah warisan dan juga ribut tentang biaya hidup/masalah ekonomi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat di Luar Negeri (di Jepang) dari tahun 1996 sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang ;-----
- Penggugat pulang dari luar negeri setiap tahun, awalnya ketika pulang dari Jepang Penggugat langsung ke rumah di Banjar Anyar menjumpai Tergugat, akan tetapi sekarang kalau pulang Penggugat langsung kerumah adik Penggugat yang bernama ADIK PENGGUGAT ;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA sekarang diajak oleh Tergugat dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat namun terkadang Penggugat juga mengirimkan uang untuk biaya pendidikan anak ;-----
- Bahwa Penggugat pernah mengirimkan uang untuk Tergugat dan anak beberapa kali sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa Penggugat sudah berangkat ke luar negeri (ke Jepang) pada tanggal 17 Juni 2014 setelah hari raya Galungan ;-----
- Bahwa saksi masih satu pekarangan dengan Penggugat dan Tergugat hanya saja beda rumah tinggal ;-----
- Bahwa hubungan antara Penggugat, Tergugat, dan mertua kurang harmonis dan saksi juga belum mengupayakan pertemuan antara

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan juga antara saksi dengan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga tidak bisa bertegur sapa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat mengatakan keterangan saksi tersebut sebagian benar, keterangan yang tidak benar bahwa Tergugat tidak ikut merebut warisan dan tidak benar Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan yang benar adalah sebanyak Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang sekarang Tergugat depositokan di Bank ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 26 April 2001

Nomor : , yang telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ;-----

2. Bukti T-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , tanggal 11 Juni

2001, yang telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ;-----

3. Bukti T-3 : Fotocopy Kartu Keluarga tanggal 29 November 2012

Nomor : 5102061903082960 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (tiga) orang saksi yaitu SAKSI 3 dan ANAK PERTAMA yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada intinya menerangkan sebagai
berikut:-----

1. Saksi **SAKSI 3** ;-----

- Bahwa Penggugat merupakan sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 25 April 1996 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama : ANAK PERTAMA, lahir di Banjar Anyar tanggal 7 Mei 1996 ;-----
- Bahwa menurut Penggugat gugatan ini diajukan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan masalah warisan ;-----
-
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat di Luar Negeri (di Jepang) dari tahun 1996 sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang keliling ;-----
- Bahwa ketika Penggugat pulang dari Jepang, Penggugat langsung pulang ke rumah di Banjar Anyar menjumpai Tergugat, akan tetapi sekarang Penggugat pulang dari Jepang langsung pulang ke rumah di Banjar Anyar menjumpai Tergugat sebentar selanjutnya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kerumah adik Penggugat yang bernama ADIK PENGGUGAT yang berada di Grokgak ;-----

- Bahwa rumah di Kecamatan dan Kabupaten Tabanan yang ditempati oleh adik Penggugat yang bernama ADIK PENGGUGAT merupakan rumah hasil pembelian orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa rumah di Kecamatan dan Kabupaten Tabanan ditempati oleh adik Penggugat yang bernama ADIK PENGGUGAT karena ADIK PENGGUGAT pernah kawin keluar selanjutnya bercerai dengan suaminya namun sekarang kembali ke rumah asal ;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA sekarang diajak oleh Tergugat dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat namun terkadang Penggugat juga mengirimkan uang untuk biaya pendidikan anak ;-----
- Bahwa Penggugat sudah berangkat ke luar negeri (ke Jepang) pada tanggal 17 Juni 2014 setelah hari raya Galungan ;-----
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merujuk kembali dengan menghadirkan keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat akan tetapi Penggugat tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan ;-----

2. Saksi **ANAK PERTAMA** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan bapak kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan ibu kandung saksi ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di luar negeri yaitu di negara Jepang namun tidak bekerja di kapal pesiar ;-----
- Bahwa Penggugat pulang kerumah kadang-kadang setahun sekali, terkadang juga 2 tahun sekali dan tidak tentu ;-----
- Bahwa ketika pulang dari Jepang Penggugat sebagai bapak kandung saksi, Penggugat pulang ke rumah di Jalan Ngurah Rai No. 58 Kediri menjumpai Tergugat dan saksi, selanjutnya Penggugat tinggal sebentar kemudian Penggugat pergi dan tinggal di rumah adik Penggugat / bibi saksi di Grogak di Jalan Rambutan No. 11 Tabanan ;-----
- Bahwa saksi pernah mencari Penggugat kerumah yang berada di Grogak dan saksi bertemu dengan bibi saksi yang bernama ADIK PENGGUGAT serta nenek dan saksi bertanya dimana Penggugat dijawab oleh bibi saksi bahwa Penggugat ada akan tetapi pintu rumah dalam keadaan digembok dan Penggugat tidak mau keluar ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah saksi lihat bertengkar perihal masalah-masalah kecil seperti kalau menyapu tidak sampai bersih dan tidak pernah menyinggung sampai ke masalah warisan ;-----
- Bahwa harapan saksi agar Penggugat dan Tergugat bisa disatukan dan bukan diceraikan ;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pemukulan dan hanya bertengkar atau cekcok saja karena pertengkaran kecil hanya sebagai dinamika kehidupan dalam berumah tangga ;-----

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mengirimkan biaya untuk saksi akan tetapi kiriman itu tidak tentu datangnya dan pengiriman uang melalui wesel pos ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berbicara dengan bibi yaitu saksi ADIK PENGGUGAT semenjak bibi pulang kerumah asal karena bercerai dengan suaminya ;-----
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi melihat pertengkaran tersebut direkam oleh Penggugat dan Penggugat mengatakan Tergugat ingin merebut warisan tapi sebenarnya itu tidak ada ;-----
- Bahwa saksi dulu sering dihubungi oleh Penggugat melalui HP dan sejak awal 2014 komunikasi dengan Penggugat jarang lewat HP bahkan saksi menghubungi Penggugat akan tetapi tidak bisa dihubungi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat mengatakan keterangan saksi tersebut sebagian benar, keterangan yang tidak benar bahwa percekcoakan itu ada tetapi lewat HP dan cekcok memang ada tetapi tidak menyangkut masalah warisan sedangkan terhadap keterangan saksi Tergugat membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat **menolak** seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat yang terurai didalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa Tergugat menyatakan **benar** dalil Penggugat pada angka 1, yang menguraikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat agama Hindu pada tanggal 25 April 1996, bertempat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sesuai kutipan akta perkawinan tanggal 26 April 2001, Nomor 93/11/2001;-----
3. Bahwa **benar** dalil Penggugat pada angka 2, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berkedudukan sebagai purusa ;-----
4. Bahwa **benar** dalil Penggugat pada angka 3, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Mei 1996 telah melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA ;-----
5. Bahwa senyatanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja karena Tergugat selalu menerima keadaan apapun, sebagaimana amanat Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, namun Tergugat menolak dalil Penggugat yang menguraikan dengan



bahasa bahwa pada “awal perkawinan” dst; awal mengandung arti hanya yaitu pada mulanya saja perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, yang kemudian akhirnya tidak ;-----

Tanggapan

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat yang menyatakan rukun-rukun hanya pada awal perkawinan namun faktanya Tergugat merasa dan meyakini bahwa sikap Tergugat yang selalu menerima keadaan apapun tetap menyikapi bahwa perkawinan ini selalu berjalan dengan baik sesuai perintah Undang-Undang, walaupun diakui memang ada dinamika kehidupan dalam berumah tangga ;-----

a. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu berjalan baik dan rukun, dan Tergugat selalu patuh pada perintah suami (Penggugat), kemudian sejak Tergugat melahirkan atau anak baru berusia 3 (tiga) bulan, Penggugat berkehendak bekerja keluar negeri dengan tujuan Negara Jepang sebagai alasan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga ; atas seijin Tergugat, Penggugat berangkat bekerja ke Negara dimaksud sebagai Tenaga Kerja Indonesia dan meninggalkan Tergugat dan anak umur 3 (tiga) bulan; disaat seperti itu jujur Tergugat merasa sangat sedih dan kehilangan, dengan sabar merawat dan memelihara anak ;-----

b. Bahwa, setiap Penggugat datang kembali atau pulang ke rumah tentunya Tergugat sangat berharap agar Penggugat dapat memberikan jaminan hidup terutama kepada anak, namun ternyata apa yang diharap tidak terwujud, karena Penggugat tidak mesti memberikan uang dan/atau kadang ia kadang tidak memberikan uang



untuk kehidupan Tergugat dan anak-anak ; Dan terakhir Penggugat dapat memberikan uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), namun oleh Tergugat uang tersebut telah dipos di Bank, hanya diambil bunganya saja untuk kehidupan ;-----

c. Bahwa, dalam keadaan demikian Tergugat merasa sangat kurang karena untuk kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak ; namun demikian Tergugat tetap sabar dan berharap agar Penggugat paham dan mengerti keadaan ini, dan untuk selanjutnya Tergugat mencoba berusaha berjualan/membuka usaha dagang dirumah yang berlangsung sampai saat ini, bertujuan tentunya untuk menutup kekurangan atas kebutuhan yang diperlukan ;-----

d. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2014 Penggugat datang kerumah yang secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas ingin menceraikan Tergugat ; dan dalam kondisi seperti itu Tergugat sangat kaget, sedih dan berusaha menyikapi dengan sabar dan berbuat baik dengan bahasa yang santun walaupun hati terasa hancur ;-----

6. Sebagaimana dasar fakta-fakta diatas, Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 5 (lima), karena alasannya tidak berdasar dan salah ;-----

Bahwa Tergugat dinyatakan tidak mematuhi perintah Penggugat sebagai Kepala Keluarga adalah keliru karena Tergugat selalu taat dan patuh perintah suami sebagai kepala keluarga sepanjang hal yang diperintah demi kebaikan keluarga ;-----

Kemudian alasan bahwa Tergugat dinyatakan tidak mencerminkan ketidak percayaan pada Penggugat adalah keliru karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak pernah bersikap seperti yang dituduhkan dan Tergugat merasa selalu percaya pada Penggugat, suatu bukti kepercayaan adalah membiarkan Penggugat bekerja ke Negara Jepang dengan meninggalkan Tergugat dan anak-anak usia 3 (tiga) bulan di rumah ;-----

Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat akan menyerobot dan ikut campur akan warisan orang tua adalah salah dan keliru;— karena Tergugat paham I mengerti posisi dan kedudukan sebagai istri (Predana) tidak mempunyai hak atas harta warisan, namun alangkah bijak apabila warisan itu dipergunakan untuk kepentingan keluarga, memelihara tempat suci keluarga dan untuk bermasyarakat ;-----

7. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat angka 6, yang menyatakan Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga adalah alasan yang dibuat-buat ;-----

Bahwa Tergugat dengan sabar menunggu dan berdoa agar Penggugat sadar akan dirinya dan tanggung jawabnya sebagai suami dan Bapak dari anak-anak yang sedang membutuhkan biaya dan kasih sayang secara utuh; dengan alasan itu Tergugat akan tetap menunggu dan berharap akan keutuhan rumah tangga dan hal serupa juga diharapkan oleh anak-anak bahwa ia berkeinginan keutuhan rumah tangga Bapak dan Ibunya ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil pokok jawaban Tergugat tersebut, Majelis telah memperoleh dalil-dalil yang telah diakui oleh kedua belah pihak, sehingga menjadi dalil tetap yang tidak memerlukan pembuktian lagi yaitu :-----



1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 25 April 1996 bertempat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;-----

2. Bahwa benar perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;-----

3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA, Lahir di Banjar Anyar pada tanggal 7 Mei 1996 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat diatas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : -----

- Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan disebabkan karena Tergugat akan menyerobot dan ikut campur masalah warisan orang tua Penggugat dan akibat percekocokan yang terjadi maka antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2012 telah pisah ranjang dan meja makan sampai dengan sekarang ? ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 RBg dinyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit), untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Dan karena baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan dalilnya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kepada masing-masing pihak dibebani untuk memikul beban pembuktian secara seimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing (vide Putusan MARI No.1490 K/Pdt/1987 tertanggal 31 Agustus 1988);-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 dan P-2 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-3 dan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas, dimana Majelis Hakim telah menemukan dalil yang bersifat tetap terkait dengan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini didasarkan atas pengakuan yang telah diberikan oleh Tergugat. Dimana pengakuan yang telah diberikan oleh Tergugat tersebut dilakukan secara tertulis didepan persidangan pengadilan, dan pengakuan tersebut juga bersifat murni dan bulat karena dilakukan secara tegas tanpa syarat atau klausul. Sehingga pengakuan dari Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu pengakuan. Dan sebagaimana ketentuan pasal 1925 KUH Perdata, pada pengakuan tersebut melekat nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa. Dan oleh karena itu kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni merupakan kekuatan yang bersifat mutlak dan baik para pihak maupun hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan rangkaian kesatuan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan yang sempurna, mengikat dan memaksa, menjadikan eksistensi alat bukti tersebut mampu berdiri sendiri tanpa tambahan atau bantuan alat bukti lain. Hal ini berarti pada dirinya sendiri sudah tercapai batas minimal pembuktian tanpa didukung alat bukti lain ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, dalam perkara ini ada surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang juga mendukung dalil tetap tersebut yaitu surat bukti bertanda P-1 dan T-1 dan juga surat bukti bertanda T-3 yang dalam kolom 10 disebutkan bahwa PENGGUGAT (Penggugat dalam perkara ini) adalah kepala keluarga, sedangkan TERGUGAT (Tergugat dalam perkara ini) berstatus sebagai istri. Selain surat bukti tersebut ternyata telah didukung pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu saksi SAKSI 1, 1 SAKSI 2, SAKSI 3 dan ANAK PERTAMA ;-----

Menimbang, bahwa antara kedua belah pihak telah diakui setidaknya tidaknya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi merupakan perbantahan hukum mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan mengenai anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang memberikan keterangan bahwa menurut Penggugat bahwa gugatan ini diajukan dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan, saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar / cekcok dan menurut Penggugat percekocokkan dengan hanya beberapa kali dan tidak sering dan penyebab ketidakcocokkan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering ikut campur masalah warisan dan juga ribut tentang biaya hidup / masalah ekonomi, Penggugat bekerja di luar negeri di Negara Jepang sejak tahun 1996 sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang, setiap tahun Penggugat pulang ke Bali dan ketika pulang dari Negara Jepang Penggugat langsung pulang ke rumah di Banjar Anyar menemui Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat namun sekarang Penggugat langsung pulang ke rumah adik Penggugat yang bernama ADIK PENGGUGAT dan selama Penggugat bekerja di luar negeri anak Penggugat dan tergugat berada pada Tergugat dan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Tergugat namun terkadang Penggugat mengirimkan uang untuk pendidikan anak Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Penggugat pernah mengirimkan uang beberapa kali sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat mengajukan gugatan ini karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar / cekcok sehingga muncul ketidakcocokkan, yang disebabkan karena Tergugat sering ikut campur masalah warisan dan juga ribut tentang biaya hidup / masalah ekonomi akan tetapi para saksi tidak pernah melihat secara langsung apa yang telah didengarnya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat secara lisan sempat memberikan tanggapannya yang menyatakan bahwa Tergugat membantah keterangan kedua saksi tersebut, karena yang mengetahui pasti tentang hubungan suami istri tersebut adalah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah merebut warisan bahkan Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang sekarang uang tersebut Tergugat depositokan di Bank ;-----

Menimbang, bahwa salah satu syarat materiil saksi sebagai alat bukti adalah berdasarkan ketentuan pasal 171 HIR / pasal 308 RBg dimana dalam Ayat (1) dijelaskan bahwa " *setiap kesaksian harus disertai dengan alasan mengapa saksi mengetahui apa yang diterangkannya itu* " dan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa " *pendapat-pendapat atau perkiraan-perkiraan tertentu yang dibuat dalam uraian kata-kata bukan merupakan kesaksian* ". Dan dalam pasal 1907 Ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa " *tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian* ". Inti dari pasal-pasal tersebut diatas adalah bahwa keterangan yang diberikan haruslah berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya. Jadi keterangan saksi tersebut berada diluar kategori keterangan saksi yang dibenarkan pasal 308 RBg dan pasal 1907 Ayat (1) KUHPerdara. Sehingga keterangan saksi yang demikian, hanyalah berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Dan pada prinsipnya

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testimonium de auditu, tidak dapat diterima sebagai alat bukti, karena tidak mempunyai syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian (Vide Putusan MA RI Nomor 1842K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985) ;-----

Menimbang, bahwa sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara limitatif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 telah menentukan perihal alasan-alasan perceraian di dalam Pasal 19 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;-----
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan saksi yaitu saksi SAKSI 3 dan saksi ANAK PERTAMA yang telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan dimana Penggugat bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri (Jepang) sedangkan Tergugat berada di Tabanan bekerja sebagai pedagang keliling, awalnya setiap Penggugat pulang dari luar negeri (Jepang) selalu pulang kerumah Penggugat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan menemui Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yaitu saksi ANAK PERTAMA, namun sekarang saat Penggugat pulang dari luar negeri (Jepang), Penggugat pulang kerumah Penggugat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan menemui Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yakni Saksi ANAK PERTAMA selanjutnya Penggugat tinggal sebentar kemudian Penggugat pergi dan tinggal di rumah adik Penggugat yang bernama ADIK PENGGUGAT di Kecamatan dan Kabupaten Tabanan sebelum akhirnya Penggugat berangkat kembali ke luar negeri setelah hari raya Galungan yaitu pada tanggal 17 Juni 2014, dimana rumah di Kecamatan dan Kabupaten Tabanan yang ditempati oleh adik Penggugat yang bernama ADIK PENGGUGAT merupakan rumah hasil pembelian orang tua Penggugat, rumah di Kecamatan dan Kabupaten Tabanan tinggal adik Penggugat yang bernama ADIK PENGGUGAT karena ADIK PENGGUGAT pernah kawin keluar selanjutnya bercerai namun sekarang kembali ke rumah asal ;-----

Menimbang, bahwa saksi ANAK PERTAMA yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat menerangkan sebelumnya Penggugat sering menghubungi saksi ANAK PERTAMA namun sejak awal tahun 2014 Penggugat jarang berkomunikasi dengan saksi ANAK PERTAMA yang merupakan anak Penggugat dan dipersidangan Majelis Hakim melihat bahwa keinginan dari saksi ANAK PERTAMA yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya bercerai ;----

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan disebabkan karena Tergugat akan menyerobot dan ikut campur masalah warisan orang tua Penggugat dan dalil bahwa akibat percekocokkan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2012 telah pisah ranjang dan meja makan sampai dengan sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1036K/Sip/1982 yang memberikan kaidah hukum ; *“Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan tersebut haruslah ditolak”* ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1036K/Sip/1982 serta uraian fakta tersebut diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan tentang alasan dan dasar hukum dari setiap dalil gugatannya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya Penggugat dapat membuktikan sebagian dari petitum nomor 2 gugatannya, yaitu mengenai keabsahan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena substansi pokok dari materi gugatan Penggugat adalah tentang Perceraian, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa petitum terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan keabsahan perkawinan tersebut adalah bersifat accessoir terhadap petitum pokok Penggugat yang menuntut agar Pengadilan Negeri Tabanan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, sehingga oleh karena gugatan pokok ditolak maka petitum nomor 2 dalam hal ini haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut diatas, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 ; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1036K/Sip/1982, Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014, oleh kami, **PUTU ENDRU SONATA, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **YUSTISIANA, SH.**, dan **I GDE PERWATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 83/Pdt. G/2014/PN Tab tanggal 2 Juni 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Agustus 2014** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **I NYOMAN SUBERATHA, S.H.**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dihadiri oleh pihak Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

t.t.d

t.t.d

I. **YUSTISIANA, S.H.**

PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.

t.t.d

II. **I GDE PERWATA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

I NYOMAN SUBERATHA, S.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| | | ----- + |
| Jumlah | : | Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada tanggal **25 Agustus 2014**

PENGUGAT selaku **Penggugat** mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **12 Agustus 2014 Nomor 83/Pdt.G/2014/PN Tab** sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri tersebut **belum memperoleh kekuatan hukum tetap.**

Panitera

Pengadilan Negeri Tabanan

t.t.d

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP : 19550217 197511 1 001.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 12 Agustus 2014 Nomor 83/Pdt.G/2014/PN Tab setelah diteliti

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, **diberikan kepada dan atas permintaan TERGUGAT selaku Tergugat pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 atas beban biaya sendiri.**

Panitera

Pengadilan Negeri Tabanan

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP : 19550217 197511 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)